



**PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA**  
**BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**

Jalan Letnan Harun Nomor 1 Telepon (0265) 314375 Fax. (0265)  
Tasikmalaya

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**  
**KOTA TASIKMALAYA**

NOMOR : 503/86/ SK-BPPT/2012.

**TENTANG**  
**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**  
**NON FORMAL DAN INFORMAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD),**  
**SPS TAAM NURUL HUDA KECAMATAN TAMANSARI**

**KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**  
**KOTA TASIKMALAYA**

- Membaca** : 1. Proposal Permohonan dari Yayasan Nurul Huda Nomor: 02/PR-TA'AM/A/Y pan NURUL HUDA/1/10 Tanggal 29 Januari 2012 tentang Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan SPS TAAM
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Nurul Huda telah mengusahakan didirikannya SPS TAAM  
b. Bahwa SPS TAAM NURUL HUDA yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dipandang perlu memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tasikmalaya;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;  
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan ;  
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 8 Tahun 2005;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra-Sekolah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
8. Permendiknas R.I No.58 Tahun 2003 tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini  
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 /U/ 2002, tentang pedoman Pendirian Sekolah;  
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;  
11. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dari Walikota kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.

- Memperhatikan : 1 Surat Rekomendasi dari Kelurahan Setiamulya Nomor : 148/079/Kel.Stmly/2011, tanggal 02 Desember 2011;
2. Surat Rekomendasi dari Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya Nomor : 517/XII/Kec, Tanggal 02 Desember 2011;
3. Surat Rekomendasi dari UPTD Pendidikan Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya, Nomor : 800/97-Kec/2012, tanggal 23 Juli 2012;
4. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Nomor : 421.9/3893/PNF-Binpres tanggal 29 Oktober 2012 ;

### MEMUTUSKAN

Menetapkan  
PERTAMA : Memberikan Izin kepada Ketua/ Pengurus Yayasan Nurul Huda untuk mendirikan SPS TAAM dengan ;

Nama : SPS TAAM NURUL HUDA

Alamat : Kp.Cisengkol RT 05 RW.07 Kelurahan Setiamulya  
Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya.

Telp : 085223340956

Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2012/2013;

KEDUA : Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang - undangan ;

KETIGA : "SPS TAAM NURUL HUDA" sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini berada dibawah pembinaan UPTD Pendidikan Kecamatan Tamansari;

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan sps taam sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan izin tersebut akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : TASIKMALAYA

Pada tanggal : 13 November 2012



**H. N. FIRMANSYAH, SH. MH.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19620418 198903 1010